BAB VI

KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pokok-pokok temuan penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab empat dan lima, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut :

Pertama, perbatasan darat antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste membentang sepanjang 230 kilometer mencakup tiga wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Belu sepanjang 115 kilometer, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) sepanjang 104,5 kilometer, dan Kabupaten Kupang sepanjang 10,5 kilometer. Ketiga kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berbatasan langsung dengan tiga distrik di Negara Timor Leste, yaitu Distrik Bobonaro, Distrik Covalima, dan Distrik Oecusse. Perbatasan kontinen tersebut, sampai dengan saat ini belum memiliki patok tapal batas yang permanen, dan hanya Sungai Malibaka yang membelah garis batas tersebut disepakati sebagai garis perbatasan. Sedangkan perbatasan laut atau maritim antar negara yang terdapat di Kabupaten Belu, Alor, Kupang, TTU dan Rote Ndao, sampai saat ini belum ada penetapan.

Kedua, kawasan perbatasan merupakan daerah dengan batas-batas administrasi atau territorial negara yang tidak jelas, sehingga menjadikan kawasan ini seperti 'tidak bertuan'; artinya penguasaan lahan dapat dilakukan kedua masyarakat negara tanpa mengindahkan batas-batas negara. Hal ini terjadi karena hubungan

kekerabatan dan kekeluargaan antara masyarakat kedua negara, telah 'mengaburkan' batas-batas negara.

Ketiga, ditinjau dari aspek sosial ekonomi, daerah perbatasan antara Kabupaten Belu dengan Distrik Bobonaro Timor Leste adalah bahwa kawasan perbatasan di kedua wilayah itu merupakan daerah yang kurang berkembang atau terbelakang yang disebabkan antara lain oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, karena lokasinya yang relatif terisolir dan terpencil dengan tingkat aksesibilitas yang rendah menyebabkan langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan yang diterima oleh masyarakat di daerah kawasan perbatasan kedua negara. Karena tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakatnya rendah, maka jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal di kedua wilayah perbatasan itu masih sangat tinggi.

Keempat, kondisi pendidikan dasar di desa-desa perbatasan di Kabupaten Belu dan di Distrik Bobonaro masih memprihatinkan dan jauh dari standar mutu yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal yang berada di wilayah perbatasan kedua negara. Kondisi pendidikan dasar yang ada memiliki permasalahan sebagai berikut : (1) kualitas SDM di wilayah perbatasan kedua negara masih sangat rendah; (2) Tenaga guru masih sangat kurang, dan banyak guru yang ada belum memenuhi kualifikasi akademik yang dipersyaratkan; (3) Banyak gedung SD yang sudah rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi; (4) Belum ada SMA di kecamatan-kecamatan sepanjang perbatasan, walaupun baru ada satu SMK di Kecamatan Perbatasan Tasifeto Timur.

Kelima, masyarakat Belu dan masyarakat Bobonaro memiliki jalinan kekeluaraan dan kekerabatan dalam budaya yang sangat erat. Masyarakat di dua wilayah itu mempunyai sistem kepercayaan, pengetahuan, dan nilai budaya yang sama. Masyarakat Belu dan Bobonaro memiliki hubungan kebudayaan yang tidak bisa dipungkiri. Karena itu, perlu dibangun kerja-sama kebudayaan, demi terciptanya kawasan perbatasan antar negara Indonesia dan Timor Leste yang aman dan damai. Tradisi dan kebudayaan yang sama pada masyarakat perbatasan kedua negara merupakan pilar perdamaian dan pergaulan antar bangsa. Dalam konteks ini, perbatasan tidak lagi dipandang sebagai batas-batas fisik geografis atau "geographical space", tetapi lebih sebagai batas-batas sosial dan kultural atau "socio-cultural space". Dalam perspektif sosio-kultural inilah, maka model pendidikan dasar yang dibangun adalah "A Cross-Border Community Based Education" atau pendidikan berbasis masyarakat lintas perbatasan.

Keenam, keberadaan tata ruang wilayah di kawasan perbatasan antara Kabupaten Belu dan Distrik Bobonaro berdasarkan karakteristik wilayah, dapat dikategorikan atas tiga kawasan : (1) Kawasan Pesisir; (2) Kawasan Irigasi; dan (3) Kawasan Perbatasan Negara. Sedangkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belu dan Distrik Bobonaro tahun 1999 – 2008, pembagian kawasan dibedakan atas : (1) Kawasan Tumbuh Cepat, yang meliputi kawasan pertanian potensial atau disebut kawasan irigasi yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Masih dikelola secara tradisional; (2) Kawasan Kritis yang dicirikan sebagai kawasan rawan banjir dan rawan tanah longsor; (3) Kawasan Penunjang Kegiatan Ekonomi, yang diidentifikasi sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat wilayah pengembangan pembangunan, yaitu Kota Atambua di Belu dan Kota Maliana

di Bobonaro; (4) Kawasan Pariwisata, yaitu kawasan yang potensial bagi obyek wisata; dan (5) Kawasan Pertahanan Keamanan (Militer), yang diidentifikasi sebagai wilayah sepanjang perbatasan dengan Negara Timor Leste.

Ketujuh, berdasarkan karakteristik wilayah di atas, maka dengan bertolak dari "A Cross-Border Community Based Education" sebagai model pendidikan kawasan perbatasan, maka jenis pendidikan yang dibutuhkan di daerah perbatasan Kabupaten Belu dan Distrik Bobonaro adalah : (1) Pendidikan kejuruan yang diarahkan pada pengembangan pola pertanian dan perkebunan serta kehutanan bagi daerah yang berada dalam kawasan irigasi dan perkebunan; (2) Sedangkan daerah perbatasan kawasan pesisir membutuhkan jenis pendidikan yang mampu mengembangkan pola pemanfaatan areal pesisir dan lautan sebagai basis pengembangan ekonomi rakyat, baik dalam aspek perikanan maupun kepariwisataan; (3) Untuk jenis pendidikan di kawasan perbatasan langsung lebih diarahkan pada jenis pendidikan yang mampu membangun interaksi dan pola hubungan yang efektif antar kedua negara. Karena itu, di kawasan ini, jenis pendidikan yang dikembangkan dapat berupa pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kebahasaan, teknologi informasi dan diplomasi guna memperkuat hubungan persahabatan antar kedua negara. Selain pendidikan formal di sekolah, perlu dikembangkan pendidikan luar sekolah berupa pusat-pusat kegiatan dan latihan kemasyarakatan berdasarkan karakteristik wilayah atau kawasan. Dengan demikian, maka selain pendidikan formal di sekolah, dapat pula dibangun pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat berdasarkan karakteristik wilayah dan kebutuhan lokal masyarakat. Di Kawasan Pesisir perlu dibangun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam bidang perikanan atau pernelayanan; sedangkan di Kawasan Pertanian atau irigasi dibangun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam bidang pertanian; dan di

Kawasan Perbatasan langsung perlu dibangun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam bidang kebahasaan, teknologi informasi dan diplomasi.

Kedelapan, di kawasan perbatasan, pendidikan merupakan kunci strategis bagi kerjasama kedua negara, karena pendidikan merupakan kunci yang membuka dan memperluas akses informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor-faktor produksi, serta berbagai sumber daya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah dan kawasan perbatasan kedua negara. Karena itu, dalam perencanaan strategisnya, akses terhadap pengembangan pendidikan di kawasan perbatasan harus diperhatikan dan ditingkatkan. Kebijakan dan strategi di bidang pendidikan dalam perencanaan strategisnya meliputi : (1) merekrut tenaga guru yang qualified sesuai dengan kualifikasinya untuk semua tingkat dan jenjang pendidikan untuk mengajar di sekolah-sekolah kawasan perbatasan; (2) mengatur sarana dan prasarana pendidikan agar penyebarannya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di desa-desa kawasan perbatasan; (3) menata distribusi rasio guru dan murid, khususnya di sekolah-sekolah di wilayah-wilayah terpencil di kawasan perbatasan; (4) meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya guru-guru yang bertugas di desa-desa kawasan perbatasan. Dengan demikian, pendekatan pembangunan, selain memperhatikan karakteristik, potensi dan kebutuhan, juga perlu mempertimbangkan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang tinggal di desa-desa perbatasan. Hal ini untuk menghindari keterasingan masyarakat terhadap program-program pembangunan maupun rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan dan juga untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama antar kedua negara.

Kesembilan, pendidikan merupakan jembatan untuk membuka kebuntuan akses dan menempatkan kelompok masyarakat miskin dan terbelakang kepada wilayah pencerahan yang dapat membebaskan komunitas masyarakat yang berada di pedalaman dan jauh dari gemerlap serta hiruk pikuk kota. Melepaskan belenggu serta jerat kebodohan dan kemiskinan merupakan agenda politik pendidikan yang dapat menjadikan dunia tanpa batas. Berangkat dari kompleksitas geografis wilayah perbatasan antara Kabupaten Belu dan Timor Leste, bertolak dari model "A Cross-Border Community Based Education" salah satu sarana untuk menyentuh masyarakat daerah-daerah pedalaman adalah dengan pendidikan jarak jauh atau 'distance learning' melalui media komunikasi Radio Pendidikan dan Televisi Edukasi, karena Televisi Edukasi (TVE) adalah televisi yang mengkhususkan diri pada siaran pendidikan dengan salah satu misinya adalah mencerdaskan masyarakat dan mendorong masyarakat untuk gemar belajar. Sasaran dari Radio Pendidikan dan Televisi Edukasi adalah sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD, SMP sampai dengan SMK, Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Tinggi. Sasaran yang utama juga adalah masyarakat umum, industri dan Pemerintah Daerah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan keseluruhan uraian dan kesimpulan penelitian, dapat disampaikan rekomendasi kepada berbagai pihak sebagai berikut :

Pertama, kepada pihak Pemerintah Pusat. Karena kedudukan perbatasan itu adalah "outlet" atau berbatasan langsung dengan negara tetangga dan sekaligus sebagai barometer keberhasilan pembangunan nasional, maka tanggung-jawab utama

keberhasilan pembangunan di perbatasan adalah Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste. Karena itu direkomendasikan agar menetapkan strategi pengembangan kawasan perbatasan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : (1) Memperbaiki kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat perbatasan agar mereka mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya; (2) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas pengelolaan potensi wilayah yang ada di perbatasan kedua negara. Dalam kaitan dengan ini, Pemerintah Pusat perlu menjalin kerjasama bilateral antar Indonesia dan Timor Leste dalam pengelolaan kawasan lindung lintas negara dan bidang ekonomi lainnya; (3) Memantapkan keamanan dalam rangka pembinaan serta peningkatan ketahanan wilayah perbatasan menuju terciptanya ketahanan nasional. Dalam konteks ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Belu perlu merumuskan konsep dan kesepakatan untuk penyelesaian masalah perbatasan terkait dengan aspek pertahanan keamanan dan politis antara lain : penetapan garis perbatasan darat dan laut, pembangunan pos lintas batas legal, eksploitasi sumberdaya alam (darat dan laut) yang lintas batas negara, pemanfaatan kawasan penyangga dan pembentukan sabuk pengamanan (security belt).

Kedua, untuk Pemerintah Timor Leste. Mengingat perbatasan darat RI – Timor Leste membentang sepanjang 230 Kilometer yang berbatasan langsung dengan 3 distrik di Timor Leste yaitu Distrik Bobonaro, Distrik Covalima dan Distrik Oecusse, maka perlu segera menetapkan pemasangan tugu batas atau demarkasi pada titik-titik batas yang telah disepakati bersama. Sedangkan untuk perbatasan laut antar negara, sebelum tercapai delimitasi bilateral bersama, sebaiknya ditetapkan batas laut

sementara untuk keperluan pertahanan keamanan dan pencegahan penyelundupan dan lintas batas illegal.

Ketiga, untuk Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu sebagai 'kabupaten perbatasan'. Dalam rangka mempercepat pengembangan wilayah perbatasan antara Kabupaten Belu (Propinsi NTT) dengan Negara Timor Leste, maka kedua pemerintahan ini perlu bekerja bersama-sama untuk merancang program pengembangan daerah perbatasan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat perbatasan, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi wilayah perbatasan, dan memantapkan ketertiban dan keamanan di daerah perbatasan, sehingga dapat terwujudnya peningkatan sosial ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat perbatasan, terkelolanya potensi wilayah perbatasan, dan ketertiban serta keamanan kawasan perbatasan. Program yang perlu diprioritaskan oleh kedua pemerintahan ini adalah : (1) Pengembangan pusat-pusat permukiman potensial termasuk permukiman bagi para eks pengungsi Timor Timur; (2) Peningkatan pelayanan prasarana transportasi dan komunikasi untuk membuka keterisolasian daerah dan pemasaran produksi; (3) Peningkatan pelayanan sosial dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan; (4) Pengembangan partisipasi swasta dalam pemanfaatan potensi wilayah, khususnya pertanian dan perikanan; dan (5) Peningkatan kerjasama dan kesepakatan dengan Timor Leste di bidang keamanan, ekonomi, serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan daerah perbatasan.

Keempat, untuk Pemerintah Kabupaten Belu dan Pemerintah Distrik Bobonaro. Bertolak dari konsep bahwa perbatasan itu tidak lagi semata-mata dipandang sebagai batas-batas fisik-geografis, tetapi lebih sebagai batas-batas sosio-

kultural. Dalam konteks perbatasan antara Kabupaten Belu dengan Distrik Bobonaro Timor Leste, masyarakat perbatasan kedua negara tersebut sesungguhnya memiliki hubungan kebudayaan yang sangat erat, di mana masyarakat kedua wilayah itu mempunyai sistem kepercayaan, pengetahuan dan nilai budaya yang sama, maka direkomendasikan agar dilaksanakan kerjasama lintas budaya antar kedua wilayah melalui : (1) pendirian sanggar budaya di setiap kecamatan di wilayah perbatasan; (2) diadakan pagelaran seni budaya setahun sekali, mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai dengan tikngkat distrik atau kabupaten; (3) perlu adanya pelestarian tempat-tempat budaya di kedua wilayah perbatasan tersebut.

Kelima, untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Belu. Bertolak dari konsep model pendidikan perbatasan "A Cross-Border Community Based Education", di mana pendidikan di daerah perbatasan perlu memiliki sekolah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakatnya, maka direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Belu beberapa hal sebagai berikut : (1) Pemerintah Kabupaten Belu perlu membuat Rencana Tata Ruang Wilayah hingga ke seluruh pelosok wilayah dan membuka jaringan transportasi dan komunikasi yang memadai guna menghindari keisolasian kehidupan masyarakat dan lemahnya partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan; (2) Faktor geografis, sosial budaya, ekonomi dan faktor kebijakan pemerintah perlu diberdayakan melalui sentuhan perencanaan pendidikan yang arif dan futuratif, dan dilakukan secara komprehensif dan integral oleh instansi yang berkaitan guna memaksimalkan peran pendidikan dalam pembangunan; (3) Perencanaan fisik gedung sekolah senantiasa memperhatikan pula aspek luas areal dan terdapat bagian area untuk pertamanan yang menimbulkan kesejukan dan kenyamanan sehingga mendorong kebetahan belajar dan mengajar di sekolah. Dalam

hal ini penyediaan air merupakan kebutuhan; (4) Perpustakaan dengan berbagai koleksi buku dan bahan referensi yang memadai perlu diadakan pada setiap jenjang pendidikan sehingga dapat menunjukkan citra sekolah sebagai sebuah lembaga yang informative dan inovatif bagi kehidupan dan kemajuan masyarakat; (5) Kebutuhan laboratorium baik IPA, IPS, Bahasa dan laboratorium komputer sudah mulai dipikirkan untuk diadakan pada setiap unit sekolah dan jenjang pendidikan guna menciptakan keunggulan-keunggulan dalam persaingan global; (6) Kebutuhan akan kualitas dan kuantitas guru terus ditingkatkan, termasuk jaminan kesejahteraannya agar para guru lebih leluasa, concern, dan mencintai profesinya; (5) Kurikulum sekolah senantiasa mengakomodasi kebutuhan lokal melalui Kurikulum Muatan Lokal dan proyeksi kebutuhan pembangunan daerah seperti kemampuan kebahasaan dan teknologi informasi; (6) Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi pendidikan. Oleh karena itu, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah perlu terus diberdayakan agar berfungsi optimal dalam mendukung keberadaan sekolah; (7) Pembangunan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diperlukan guna memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat berdasarkan minat dan kebutuhan masing-masing serta disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kondisi lingkungan. Pengelolaan PKBM ini dilakukan oleh masyarakat dan dibimbing oleh pemerintah; (8) Dalam hal ini Kabupaten Belu dapat dibagi atas tiga kawasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yaitu : Kawasan Pesisir dan Laut, Kawasan Pertanian dan Kehutaran, dan Kawasan Perbatasan; (9) Perlu dibentuk Tim Studi guna mengkaji kelayakan pendirian sebuah Perguruan Tinggi Perbatasan di Kabupaten Belu dan Distrik Bobonaro, yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat di kedua wilayah.

C. Implikasi Kesimpulan Penelitian

Implikasi yang dimaksudkan di sini merupakan fenomena yang tersimpul di balik kesimpulan penelitian, terutama berkaitan dengan dimensi-dimensi yang paling krusial. Adapun implikasi kesimpulan penelitian dirumuskan seperti berikut ini.

Pertama, kawasan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste mempunyai dua bentuk fisik, yaitu berupa kawasan perbatasan darat atau kawasan kontinen dan kawasan perbatasan laut atau kawasan maritim. Untuk kawasan perbatasan darat sampai saat ini belum memiliki patok tapal batas yang permanen dan hanya Sungai Malibaka sebagai patok perbatasan. Sedangkan perbatasan laut antar negara, sampai saat ini belum ada penetapan sama sekali. Pemasangan demarkasi atau tugu batas pada titik-titik batas yang disepakati kedua negara perlu segera dilaksanakan untuk menghindari terjadinya konflik politik.

Kedua, terbatasnya sarana dan prasarana di perbatasan kedua negara, baik perhubungan, energi, telekomunikasi, maupun permukiman dan air bersih, mengakibatkan wilayah perbatasan menjadi wilayah yang terisolir dan tertinggal. Implikasi dari keterisoliran dan ketertinggalan masyarakat wilayah perbatasan ini adalah bahwa pemerintah kedua negara perlu mengatur suatu sistem kerjasama dalam hal peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, penyediaan energi listrik, sarana telekomunikasi dan permukiman sepanjang perbatasan RI – Timor Leste di Kabupaten Belu dan Kabupaten Bobonaro.

Ketiga, masyarakat Kabupaten Belu dan masyarakat Distrik Bobonaro memiliki jalinan kekeluargaan dan kekerabatan dalam budaya; karena masyarakat di

kedua wilayah itu sesungguhnya memiliki sistem kepercayaan, pengetahuan dan nilai budaya yang sama. Hal ini tentu membawa implikasi bahwa walaupun secara politis Timor Leste telah terpisah dari Timor Barat, namun masalah kebudayaan dan adat istiadat harus bisa tetap dipertahankan dan dipelihara, dan sebagai modal untuk menciptakan keamanan dan kedamaian di daerah perbatasan. Implikasi lainnya bahwa pendekatan keamanan atau militer di daerah perbatasan harus memperhatikan aspek social budaya ini.

Keempat, kondisi pendidikan, khususnya pendidikan dasar, di wilayah perbatasan masih jauh dari standar mutu yang diharapkan. Komponen-komponen seperti : gedung sekolah, sarana prasarana sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, kurikulum, partisipasi masyarakat, dewan pendidikan masih belum tertata sesui program dan perencanaan yang matang. Implikasinya bahwa perlu ada kajian yang lebih mendalam mengenai komponen-komponen di atas sesuai dengan perencanaan dan tata ruang kawasan perbatasan RI – Timor Leste.

Kelima, berkaitan dengan aksesibilitas ke kawasan perbatasan, bahwa akses darat dan laut menuju ke kawasan perbatasan masih sangat kurang memadai dan sarana komunikasi masih sangat terbatas. Implikasinya adalah bahwa kondisi ini dapat menyebabkan degradasi nasionalisme masyarakat perbatasan. Karena itu perlu adanya kerjasama inter-departeman dalam rangka membangun sarana dan prasarana, seperti transportasi, komunikasi, kelistrikan, pelayanan air bersih, pendidikan (sekolah), serta sarana ekonomi (perbankan) di perbatasan.

Keenam, perbatasan, dalam konteks yang lebih luas, tidak lagi dipandang sebagai batas-batas fisik-geografis atau 'geographical-space', tetapi sebagai batas-

batas sosial dan cultural atau 'socio-cultural' space. Dalam perspektif sosio-kultural inilah, maka implikasinya bagi penelitian lanjutan, bahwa hubungan antara masalah perbatasan dengan kebudayaan merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Bahwa "A Cross-Border Community Based Education" yang merupakan model pendidikan yang perlu dibangun di daerah perbatasan yang diusulkan dalam penelitian ini, bagi peneliti selanjutnya, mungkin perlu dikaji lebih mendalam di daerah perbatasan antara RI dengan Timor Leste tentang "Pendidikan Berbasis Budaya di Daerah Perbatasan".

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PERPUSTAKAAN